



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Side bin Maido, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Silaja Rt.001, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I.

Hamsyiah binti Ketti, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Silaja Rt.001, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Handayani binti Side**, tempat tanggal lahir, Silaja, 01 April 2004, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, kediaman di Dusun Silaja Rt.001, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **Ismail bin Tarno Saputra**, tempat tanggal lahir, Kolaka, 05 Mei 1996, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Anawai, Desa Anawai, Kecamatan Wua Wua, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, anak dari kedua orang tua bernama **Tarno Saputra**, Laki-laki, Berusia 48 tahun sebagai Ayah, Jl. Anawai, Desa Anawai, Kecamatan Wua Wua, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari dan dan Nama Ibunya yang bernama **Rahmawati**, Perempuan, berusia 41 Tahun, Jl. Anawai, Desa Anawai, Kecamatan Wua Wua, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak Para Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 1 tahun 3 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Pemohon mengaku bahwa pernah tidur bersama dan melakukan hubungan suami Istri dengan Calon Suaminya dan sudah telat 1 bulan;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-174 /KUA.21.10.02/PW.01/2/2021, tertanggal 24 Februari 2021;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan *Dispensasi* Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Handayani binti Side** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Ismail bin Tarno Saputra**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya sudah dua kali tidak datang menghadap di persidangan bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon nomor 32/Pdt.P/2021/PA.MII gugur;
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hamid, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.MII